



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi persyaratan pencalonan kepala desa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) KPPS dibentuk berdasarkan jumlah TPS di masing-masing desa yang beranggotakan 7 (tujuh) orang dari desa setempat.
- (2) Susunan KPPS di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (3) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang dari kelembagaan; dan
 - b. 2 (dua) orang dari pengamanan desa.
- (4) Dalam rangka pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyelenggarakan rapat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara dan menetapkan keanggotaan KPPS dalam Keputusan PPKD.
- (5) Ketua KPPS dilantik dan diambil sumpah atau janji oleh PPKD yang disaksikan oleh BPD, pemerintahan Desa dan unsur pengawas pemilihan kepala desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (6) Ketua KPPS mengambil sumpah atau janji anggota KPPS pada hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) PPKD melakukan pendaftaran pemilih dengan persyaratan meliputi :
 - a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Daftar Pemilih tiap TPS.
- (4) Daftar Pemilih tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan menjadi DPS.
- (5) Formulir DPS sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.
- (6) Format Formulir DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di Kantor atau Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar
- (8) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPKD mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dalam DPS.
- (9) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

3. Ketentuan Pasal 42 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas :

- a. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), terdiri dari :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 5. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 7. pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 8. pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di Desa setempat selama memegang jabatan jika terpilih dengan biaya ditanggung yang bersangkutan; dan
 9. Pernyataan tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD, dengan menyertakan surat pengunduran diri yang bersangkutan;
- b. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa :
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- c. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- d. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- f. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, kecuali Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani secara elektronik atau digital;
- g. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- h. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.
4. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

5. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) huruf g dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan perhitungan suara dimulai sekurang-kurangnya pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.
- (2) KPPS memanggil saksi dari masing-masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas dari calon.
- (3) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan :
 - a. memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara;
 - b. memberi penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara;
 - c. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - d. menghitung surat suara yang tidak terpakai;
 - e. menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak;
 - f. Laporan penghitungan suara di TPS dilakukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris KPPS dan masing-masing saksi calon Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan calon dan/atau saksi;
 - b. suara sah yang telah dibaca, dilipat kembali, untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam kotak suara;
 - c. apabila terdapat suara tidak sah selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan
 - d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh KPPS.
- (5) Hasil penghitungan suara yang sah ditulis pada lembaran perolehan suara di papan penghitungan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Setelah PPKD menerima hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS, PPKD melakukan rekapitulasi perhitungan suara dari masing-masing TPS dan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) PPKD mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon setelah menerima berita acara penyerahan hasil pemilihan Kepala Desa dari KPPS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk PPKD sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada BPD pada saat PPKD mengumumkan hasil penghitungan suara.

7. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, penentuan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria dengan mekanisme yakni :
 1. seleksi dengan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan apabila masih tetap lebih dari 1 (satu) calon dilanjutkan;
 2. dengan seleksi berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dibuktikan dengan ijazah terakhir pada saat pendaftaran calon, apabila masih tetap lebih dari 1 (satu) calon dilanjutkan dengan;
 3. seleksi tambahan berdasarkan usia yang lebih muda, apabila masih tetap lebih dari 1 (satu) calon dilanjutkan dengan;
 4. seleksi tambahan berdasarkan berdomisili yang lebih lama yang diutamakan.
- (4) Dihapus.

8. Ketentuan Lampiran IV, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Lampiran XIX dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Permohonan)

.....(tempat dibuat),(tanggal dibuat)

Kepada

Yth. PPKD

Di

.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. Nama :
- B. Tempat, Tanggal Lahir :
- C. Jenis Kelamin :
- D. Pekerjaan :
- E. Agama :
- F. Pendidikan Terakhir :
- G. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa

2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

I. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), terdiri dari :

- a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- d. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- e. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- f. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih;
- g. pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- h. pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di Desa setempat selama memegang jabatan jika terpilih dengan biaya ditanggung yang bersangkutan; dan
- i. Pernyataan tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD, dengan menyertakan surat pengunduran diri yang bersangkutan;

II. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa :

- a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

III. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- IV. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - V. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - VI. Foto copy Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani secara elektronik atau digital.
 - VII. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
 - VIII. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.
 - IX. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Desa atau Anggota BPD (bagi yang menjabat sebelum mendaftar).
 - X. Surat izin cuti (bagi calon dari unsur perangkat Desa).
 - XI. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (bagi calon dari unsur PNS)
3. Seluruh data dan bahan yang diajukan adalah benar/sah dan apabila ada data dan bahan tersebut tidak benar/atau palsu, maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.
 4. Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap/sesuai KTP)

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu Utara Cq. Panitia Pemilihan di Kabupaten
2. Camat
3. Ketua BPD

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Surat Suara untuk 5 (lima) Calon)

KPPS TPS Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN.....															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">NO. URUT</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">NO. URUT</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">NO. URUT</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">NO. URUT</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">NO. URUT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td> </tr> </table>	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	
NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT												
<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto;"> FOTO CALON </div>												
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon												

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Surat Suara untuk 4 (empat) Calon)

KPPS TPS Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN.....		
NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto Calon </div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto Calon </div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto Calon </div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto Calon </div> Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



TULKARNAIN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Surat Suara untuk 3 (tiga) Calon)

KPPS TPS Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN.....	
NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto Calon </div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto Calon </div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto Calon </div> Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,
 ttd
 MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Surat Suara untuk 2 (dua) Calon)

KPPS TPS Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN.....
NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center;">Foto Calon</div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center;">Foto Calon</div> Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (Latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KPPS
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua KPPSKecamatan...Kabupaten Bengkulu Utara
2. a. Nama :
b. Jabatan : Sekretaris KPPSKecamatan...Kabupaten Bengkulu Utara
3. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
4. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
5. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
6. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
7. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara yang berlangsung pada tanggal telah berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Kami bersedia di ambil tindakan sesuai dengan ketentuan dalam hal yang menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
3. Berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa ini Kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan KPPS dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KPPS

SEKRETARIS

KETUA

SAKSI-SAKSI

1. (_____)

2. (_____)

3. (_____)

4. (_____)

5. (_____)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN BENGKULU UTARA.

HASIL SUARA UNTUK TPS

KPPS TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

A. SUARA SAH

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
		TPS
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA		

B. SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
------------------------	--

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH KESELURUHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
--	--

D. JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP	
-----------------------------	--

E. JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP YANG HADIR

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP YANG HADIR	
--	--

KPPS

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	{.....}
2.	Sekretaris	{.....}
3.	Anggota	{.....}
4.	Anggota	{.....}
5.	Anggota	{.....}

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon Nomor Urut 1	{.....}
2.	Saksi Calon Nomor Urut 2	{.....}
3.	Saksi Calon Nomor Urut 3	{.....}
4.	Saksi Calon Nomor Urut 4	{.....}
5.	Saksi Calon Nomor Urut 5	{.....}

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KPPS
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA

HASIL PERHITUNGAN SUARA

UNTUK TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dihadiri oleh KPPS dan para saksi calon.

Dengan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilaksanakan pada pukul didalam TPS, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Jumlah Suara
1	2	3

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang.
4. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya orang.
5. Jumlah suara yang dinyatakan sah suara.
6. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah suara.
7. Dalam pelaksanaan perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon.
8. Demikian berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan KPPS dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib.

SEKRETARIS

KETUA

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PPKD
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
 REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
 UNTUK TIAP-TIAP TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS yang dihadiri oleh KPPS, PPKD, BPD, calon Kepala Desa dan para saksi calon.

Dengan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS dilaksanakan pada pukul di tingkat PPKD, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	No. Urut Calon	Nama Calon	Suara TPS					Jumlah
			TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS Dst...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang.
4. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya Orang.
5. Jumlah Suara yang dinyatakan Sah orang.
6. Jumlah Suara yang dinyatakan Batal orang.
7. Dalam Pelaksanaan Perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
8. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon.
9. Demikian berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan KPPS dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar dan tertib.

PPKD

SEKRETARIS

KETUA

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



XULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KPPS
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
HASIL PERHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan perhitungan surat suara pada pemilihan Kepala Desa berjalan dengan aman, tertib dan teratur dengan hasil :

1. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
2. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
3. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
4. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
5. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara

Dengan ini menetapkan :

- a. Jumlah Pemilih seluruhnya orang.
- b. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilihnya Orang.
- c. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah suara.
- d. Dalam Pelaksanaan Perhitungan Surat Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- e. Dalam perhitungan Surat Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi.
- f. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KPPS TPS

SEKRETARIS

KETUA

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KPPS TPS
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diserahkan hasil perhitungan suara TPS dari KPPS Kepada PPKD dengan rincian hasil pemilihan kepala desa sebagai berikut :

1. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
2. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
3. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
4. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara
5. Calon Kepala Desa Nomor Urut ... atas nama
Mendapat suara

Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Pemilih seluruhnya orang.
 - b. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya orang.
 - c. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah suara.
 - d. Dalam perhitungan Surat Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi.
- Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS KPPS TPS

(_____)

KETUA

(_____)

PPKD

SEKRETARIS

(_____)

KETUA

(_____)

BUPATI BENGKULU UTARA,

tttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KPPS TPS
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
 HASIL PERHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TANGGAL :
 TPS :

I. PEROLEHAN SUARA

NO URUT	NAMA CALON (NAMA CALON)	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH
01	FOTO CALON											
02	FOTO CALON											
JUMLAH												

II. SURAT SUARA TIDAK SAH

SURAT SUARA TIDAK SAH											JUMLAH
JUMLAH											

**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Bengkulu Utara**

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010